

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, ² Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Drs. H. Irman Gusman, MBA sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 62/HK.06.3-SU/07/2024, tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- Remana Nugroho, S.H.** (NIA: 16.01412)
- Miftakhul Huda, S.H.** (NIA: 02.11214)

DITERIMA DARI : <i>Termohon</i>
NO. 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024
HARI : <i>Jumat</i>
TANGGAL : <i>03 Mei 2024</i>
JAM : <i>17:24:07</i>

3. Suryantara, S.H., M.H. (NIA: 02.12400)
4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. (NIA: 17.03473)
5. Fanadini Dewi, S.H. (NIA: 17.03471)
6. Yubi Supriyatna, S.H. (NIA: 15.01677)
7. Sisca Lisa Siagian, S.H. (NIA: 15.00992)
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. (NIA: 99.10694)
9. David Ronald, S.H., M.H. (NIA: 21.02280)
10. M. Mahrus Ali, S.H. (NIA: 14.01613)
11. Andina Mardiana, S.H. (NIA. 19.00932)
12. Ibnu Hardiman, S.H. (NIA. 21.21.30638)
13. Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA. 02.12513)
14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li (NIA. 3310062809840002)
15. Nur Farid, S.H. (NIA. 94.10143)
16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. (NIA. 15.10275)
17. Rini Widiyanti, S.H. (NIA. 10.00612)
18. Setiyo Hermawan, S.H. (NIA. 93.10712)
19. Feince Poonis, S.H. (NIA. 02.20004)
20. Umni Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H. (NIA. 20.00942)
21. Khairil Amin, S.H. (NIA. 00.10.9.532)
22. Irvan Yudha Oktara, S.H. (NIA. 14.02265)
23. Ridhotul Hairi, S.H. (NIA. 21.04359)
24. Fikri Surya, S.H. (NIA. 1771020205970008)

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **Bengawan Law Firm** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai:**Termohon**;

Dalam hal ini memberikan Jawaban **Termohon** dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** Drs. H. Irman Gusman, MBA sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Tahun 2024 untuk wilayah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (**untuk selanjutnya disebut UU Pemilu**) telah dikualifikasikan bentuk pelanggaran, sengketa dan perselisihan beserta dengan lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikannya, yaitu antara lain sebagai berikut:

BENTUK	KOMPETENSI LEMBAGA
Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif	<ul style="list-style-type: none">• BAWASLU• Mahkamah Agung
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none">• DKPP
Pelanggaran Administrasi	<ul style="list-style-type: none">• KPU• BAWASLU
Sengketa Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• BAWASLU
Pelanggaran Pidana	<ul style="list-style-type: none">• Sentra GAKKUMDU• Pengadilan Negeri dan / atau Pengadilan Tinggi
Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan	<ul style="list-style-type: none">• BAWASLU• Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN)• Mahkamah Agung
Perselisihan Hasil Pemilu	<ul style="list-style-type: none">• Mahkamah Konstitusi

- 2) Bahwa berdasarkan uraian di atas, jelaslah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilihan adalah memeriksa dan memutus perselisihan hasil Pemilihan Umum;
- 3) Bahwa setelah mencermati seluruh uraian posita permohonan **Pemohon**, terdapat 2 (dua) objek yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan yaitu antara lain sebagai berikut:
 - a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB, **dalam Diktum KETIGA tentang Hasil Perolehan Suara Sah Masing-masing calon Anggota DPD secara Nasional** berdasarkan **Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024** dari setiap Provinsi pada 38 (tiga puluh delapan) Provinsi dalam **Lampiran IV Keputusan, sepanjang Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat (Bukti T -1)**;
 - b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada **Lampiran III Keputusan A Quo, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat**, tanggal 3 November 2023;
- 4) Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan pokok permasalahan yang menjadi muatan dalam permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** bukanlah muatan perselisihan hasil pemilihan umum berkenaan dengan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD yang dapat diputus oleh Mahkamah Kontitusi;
- 5) Bahwa dengan demikian, materi permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** haruslah ditolak atau sekurang-kurangnya tidak dapat diterima.

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan DPD Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:

"Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu"

- 2) Bahwa merujuk pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Pasal 182 yang berbunyi:

Pasal 182

- (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan **keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.**
- (2) **KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:**
 - a. calon sementara anggota DPD **dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon** berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;

- b. calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;
 - c. calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;
 - d. calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau
 - e. calon sementara anggota DPD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3).
- (3) KPU menetapkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan.
 - (5) Nomor, foto, nama, dan gelar yang tercantum dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam tahapan Pemilu.
 - (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bahwa jika merujuk pada ketentuan di atas, setiap bakal calon anggota DPD yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Daftar

Calon Sementara (DCS) anggota DPD, terdapat kondisi untuk tidak ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD, di mana penetapan DCT anggota DPD ditetapkan berdasarkan Keputusan KPU;

- 3) Bahwa maka dari itu, dapat diketahui sesungguhnya kedudukan **Pemohon** dalam mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum calon anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 sebenarnya tidak memiliki kedudukan hukum. Sebab **Pemohon** bukanlah calon anggota DPD sebagaimana yang telah terdaftar dan ditetapkan ke dalam DCT anggota DPD;
- 4) Bahwa hal ini juga berkesesuaian dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 (**Bukti T -2**), yang mana di dalam Keputusan *A Quo*, nama **Pemohon tidak terdaftar dan tidak ditetapkan sebagai calon anggota DPD;**
- 5) Bahwa dengan tidak dimilikinya kedudukan hukum **Pemohon** dalam mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi terkait hasil Pemilihan Umum anggota DPD tahun 2024, maka Mahkamah Konstitusi tidak memiliki kewenangan dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota DPD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh **Pemohon** dengan alasan **Pemohon** tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*).

1.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 7 Ayat (2) yang berbunyi:

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan suara hasil Pemilu Anggota DPD oleh Termohon”.

2. Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh **Termohon** pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:19 WIB. Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22:20 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024, pukul 22:19 WIB;
3. Bahwa permohonan **Pemohon** diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 18:34 WIB;
4. Bahwa selain itu **Pemohon** juga mengajukan perbaikan permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Maret 2024, pukul 19:06 WIB;
5. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 13 Ayat (1) berbunyi:

“Terhadap permohonan yang diajukan secara luring (offline), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon dan/atau kuasa hukum”.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut **Termohon**, perbaikan permohonan **Pemohon** diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 474 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
7. **Bahwa akhirnya dapat disimpulkan Permohonan Pemohon yang sudah di ajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah selaknyanya untuk ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.**

1.4 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

– **BAHWA PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

- a. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 474 Ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi”

- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 10 Ayat (2) huruf b angka 4 berbunyi:

“Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon”

- c. Bahwa dengan mencermati dalil-dalil posita yang dimuat dalam permohonan **Pemohon** maka dapat ditarik kesimpulan setiap pokok permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi tidak berkesesuaian dengan norma di atas. Sebab yang menjadi pokok sengketa di dalam dalil-dalil **Pemohon** yaitu dirinya pribadi yang tidak ditetapkan sebagai DCT sebagai calon anggota DPD;
- d. Bahwa merujuk pada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a adalah Calon Anggota DPD Peserta Pemilu”

- e. Bahwa berdasarkan point yang dimuat dalam dalil posita dan petitum **Pemohon**, telah secara terang terlihat bahwa kedudukan dari pada **Pemohon** adalah orang yang tidak terdaftar dalam DCT anggota DPD Pemilu tahun 2024;
- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak memiliki korelasi dan sangat jauh dari pokok permasalahan yang diajukan oleh **Pemohon** ke Mahkamah Konstitusi;
- g. Bahwa dapat ditarik kesimpulan Permohonan yang diajukan oleh **Pemohon** tidak memiliki hubungan hukum, sehingga beralasan hukum permohonan yang diajukan oleh **Pemohon seharusnya ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Permohonan **Pemohon**, **Termohon** menilai pada pokoknya **Pemohon** mempersoalkan berkaitan dengan status Daftar Calon Tetap (DCT) *in casu* status pencalonan **Pemohon** yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan tidak ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, beserta perubahannya (*Vide* **Bukti T-2**), adapun dasar **Termohon** tidak menetapkan **Pemohon** dalam DCT anggota DPD Pemilu 2024 adalah sebagai berikut:

2.1 KEWENANGAN TERMOHON DALAM TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 258 ayat (1), Pasal 259 ayat (1), Pasal 262 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) dan ayat (3) UU Pemilu *juncto* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (**untuk selanjutnya disebut Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD**), **Termohon** *in casu* KPU dalam kedudukannya selaku penyelenggara pemilu berwenang menerima dan mengumumkan pendaftaran bakal calon anggota DPD, melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan bakal calon anggota DPD, menetapkan dan mengumumkan DCS anggota DPD dan menetapkan serta mengumumkan DCT anggota DPD;

- 2) Bahwa berdasarkan Pasal 259 ayat (2) dan Pasal 262 ayat (3) UU Pemilu *juncto* Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, pada pokoknya mengatur pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dilaksanakan oleh KPU dan di bantu oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3) Bahwa pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab antara KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD berdasarkan konstruksi pengaturan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:
 - a. Pengumuman persiapan penyerahan dukungan minimal pemilih sebelum masa penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
 - b. Penyerahan dukungan minimal pemilih dilakukan oleh bakal calon anggota DPD kepada KPU Provinsi;
 - c. Verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Rekapitulasi verifikasi administrasi dukungan minimal pemilih dilakukan oleh KPU Provinsi;

- e. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
- f. Verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- g. Rekapitulasi hasil verifikasi administrasi perbaikan kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi;
- h. Verifikasi faktual kesatu dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- i. Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal pemilih perbaikan kedua dilakukan oleh bakal calon anggota DPD dan diserahkan kepada KPU Provinsi;
- j. Verifikasi administrasi perbaikan kedua dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- k. Verifikasi faktual kedua dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- l. Penetapan pemenuhan syarat dukungan minimal pemilih dan sebaran dilakukan oleh KPU;
- m. Pengumuman persiapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- n. Pendaftaran calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- o. Verifikasi administrasi persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- p. Penyerahan perbaikan persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi dan diserahkan kepada calon anggota DPD;
- q. Verifikasi administrasi perbaikan persyaratan calon anggota DPD dilakukan oleh KPU Provinsi;
- r. **Penyusunan dan penetapan DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU;**
- s. Pengumuman DCS anggota DPD dilakukan secara bersama-sama oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;

- t. Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh masyarakat;
 - u. Klarifikasi atas masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS anggota DPD dilakukan oleh KPU dan KPU Provinsi;
 - v. **Penyusunan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU; dan**
 - w. **Penetapan DCT anggota DPD dilakukan oleh KPU.**
- 4) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 3 di atas, **Termohon** dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD mendelegasikan beberapa kewenangan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota serta hasil akhir dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD adalah penetapan DCT yang ditetapkan melalui Objek Sengketa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, beserta perubahannya (*Vide* **Bukti T -2**).

2.2 TAHAPAN PENCALONAN PERSEORANGAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) *Tahapan pencalonan perseorangan peserta Pemilu anggota DPD meliputi: a. penyerahan dukungan minimal Pemilih; dan b. pendaftaran persyaratan calon.*
- (2) *Tahapan penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:*
 - a. *penyerahan;*
 - b. *verifikasi dukungan minimal Pemilih; dan*

- c. penetapan pemenuhan dukungan minimal Pemilih.
- (3) Tahapan pendaftaran persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. persiapan dan pelaksanaan pendaftaran;
 - b. Verifikasi Administrasi; dan
 - c. penetapan DCS Anggota DPD dan DCT Anggota DPD.
- 2) Bahwa rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD sebagaimana tersebut pada angka 1 berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD adalah sebagai berikut:

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
1	Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih		
	a Persiapan penyerahan dukungan minimal Pemilih	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	b Penyerahan dukungan minimal Pemilih	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022
	c Verifikasi Administrasi	Jumat, 30 Desember 2022	Kamis, 12 Januari 2023
	d Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kesatu	Senin, 16 Januari 2023	Minggu, 22 Januari 2023
	e Verifikasi Administrasi perbaikan kesatu	Senin,	Rabu,

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
		23 Januari 2023	1 Februari 2023
f	Verifikasi Faktual kesatu	Senin, 6 Februari 2023	Minggu, 26 Februari 2023
g	Perbaikan dan penyerahan dukungan minimal Pemilih perbaikan kedua	Kamis, 2 Maret 2023	Sabtu, 11 Maret 2023
h	Verifikasi Administrasi perbaikan kedua	Minggu, 12 Maret 2023	Selasa, 21 Maret 2023
i	Verifikasi Faktual kedua	Minggu, 26 Maret 2023	Sabtu, 8 April 2023
j	Penetapan Pemenuhan Syarat Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran	Kamis, 13 April 2023	Senin, 12 April 2023
2	Pendaftaran Persyaratan Calon		
a	Pendaftaran	Senin, 1 Mei 2023	Minggu, 14 Mei 2023
b	Verifikasi Administrasi persyaratan calon	Senin, 15 Mei 2023	Jumat, 23 Juni 2023
c	Penyerahan perbaikan persyaratan calon	Senin, 26 Juni 2023	Minggu, 9 Juli 2023
d	Verifikasi Administrasi perbaikan persyaratan calon	Senin, 10 Juli 2023	Minggu, 6 Agustus 2023
3	Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD		

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
	a Penyusunan dan Penetapan DCS Anggota DPD	Minggu, 6 Agustus 2023	Jumat, 18 Agustus 2023
	b Pengumuman DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Rabu, 23 Agustus 2023
	c Masukan dan tanggapan masyarakat atas DCS Anggota DPD	Sabtu, 19 Agustus 2023	Senin, 28 Agustus 2023
4	Penyusunan dan Penetapan DCT Anggota DPD		
	a Penyusunan DCT Anggota DPD	Selasa, 12 September 2023	Kamis, 2 November 2023
	b Penetapan DCT Anggota DPD	Jumat, 3 November 2023	Jumat, 3 November 2023

- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, tanggal 18 Juli 2018 pada paragraf [3.17] pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut (**Bukti T -3**):

*“---Menimbang bahwa untuk Pemilu 2019, **karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai**, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari*

kepengurusan partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud. Dengan demikian untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan Pemilu-Pemilu setelahnya yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945---"

- 4) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 3 di atas, **tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum anggota DPD merupakan satu kesatuan proses yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, yakni dimulai dengan tahapan penyerahan dukungan minimal pemilih pada tanggal 6 Desember 2022 dan berakhir pada tahapan penetapan DCT pada tanggal 3 November 2023.**

2.3 HUBUNGAN KAUSALITAS SYARAT PENCALONAN, SYARAT CALON, MEKANISME PENGAJUAN BAKAL CALON DAN PENETAPAN CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILU 2024

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU Pemilu *juncto* Pasal 5 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur peserta pemilu anggota DPD yaitu **perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPD;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 UU Pemilu *juncto* Pasal 8 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur "**syarat pencalonan**" sebagai berikut:

Pasal 8

(Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD)

- (1) *Bakal calon anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.*

- (2) Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;
 - b. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;
 - c. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;
 - d. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih; dan e. provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar Pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih.
- (3) Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan.

- 3) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 UU Pemilu *Junctis* Pasal 15 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur “**syarat calon**” sebagai berikut:

Pasal 15

(Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD)

- (1) *Perseorangan dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD setelah memenuhi persyaratan:*
- a. *warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;*
 - b. *bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
 - c. *bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
 - d. *dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;*
 - e. *berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;*
 - f. *setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;*
 - g. ***tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi***

mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- h. sehat jasmani dan rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika;*
- i. terdaftar sebagai Pemilih;*
- j. bersedia bekerja penuh waktu;*
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;*
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*

- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
 - n. mencalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
 - o. mencalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan; dan
 - p. mendapat dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk dapat menjadi peserta Pemilu anggota DPD, perseorangan harus memenuhi syarat:
- a. dihapus;
 - b. bukan pengurus partai politik tingkat pusat sampai tingkat paling rendah sesuai dengan struktur organisasi partai politik; dan
 - c. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, PPK, PPS, panitia pemilihan luar negeri, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau panitia pengawas Pemilu luar negeri.
- 4) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 137 UU Pemilu *juncto* Pasal 23 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur "**Mekanisme Pengajuan Bakal Calon Anggota DPD**" adalah sebagai berikut:

Pasal 137

- (1) *Bakal calon anggota DPD yang telah ditetapkan memenuhi syarat dukungan minimal Pemilih dan sebaran melakukan penginputan data dan*

pengunggahan dokumen persyaratan calon ke dalam Silon.

- (2) Data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. data profil bakal calon anggota DPD;*
 - b. surat pendaftaran yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD;*
 - c. data dan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20; dan*
 - d. data dan dokumen penyerta pada kondisi khusus bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 24B.**
- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL B.PENDAFTARAN.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran XXXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.*

Pasal 23

Bakal calon anggota DPD yang memiliki status sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a angka 10, menyerahkan:

- a. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan dan/atau kepala balai pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon anggota DPD yang bersangkutan telah selesai menjalani masa pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang sehingga tidak ada lagi hubungan teknis dan administratif dengan menteri yang*

- menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang hukum dan hak asasi manusia;
- b. salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan
 - c. bukti pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidananya yang diumumkan melalui media massa.
- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 182 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD pada pokoknya mengatur "**Daftar Calon Tetap**" sebagai berikut:

Pasal 182

- (1) KPU menetapkan DCT Anggota DPD untuk setiap daerah pemilihan dengan **keputusan KPU dengan dilampiri formulir MODEL DCT.DPD yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU.**
- (2) **KPU tidak menetapkan calon sementara anggota DPD dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika:**
 - a. calon sementara anggota DPD **dinyatakan tidak memenuhi persyaratan calon** berdasarkan masukan dan tanggapan masyarakat;
 - b. calon sementara perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD meninggal dunia;
 - c. calon sementara anggota DPD mengundurkan diri;
 - d. calon sementara anggota DPD terbukti melakukan perbuatan pidana pemalsuan dokumen dan/atau penggunaan dokumen palsu berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau

- e. calon sementara anggota DPD yang tidak menyerahkan keputusan pemberhentian paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penetapan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 22 ayat (3).
- (3) KPU menetapkan DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan DCS Anggota DPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 ayat (1) dengan memperhatikan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Nomor calon sementara anggota DPD yang tidak ditetapkan dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh nama calon berikutnya secara berurutan.
- (5) Nomor, foto, nama, dan gelar yang tercantum dalam DCT Anggota DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan dalam tahapan Pemilu.
- (6) Ketentuan mengenai formulir MODEL DCT.DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XLIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- 6) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas dan dikaitkan dengan rincian program dan jadwal kegiatan tahapan pencalonan perseorangan anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, maka dapat disimpulkan bahwa **“syarat calon” atau status persyaratan calon pada tahapan pencalonan anggota DPD melekat kepada bakal calon atau calon serta tahapannya didasarkan pada limitasi waktu yang telah ditentukan;**

2.4 KONSEP PERLINDUNGAN DAN PEMBATAAN HAK POLITIK (HAK DIPILIH DAN HAK MEMILIH) DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM IN CASU PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)

- 1) Dalam kerangka penegakan hak asasi manusia, konstitusi mengejawantahkannya dalam ketentuan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI 1945 yang pada pokoknya menjamin perlindungan, kemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara terutama pemerintah. Berkesesuaian dengan amanat konstitusi dimaksud, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur bahwa **pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang selanjutnya diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan;**
- 2) Selanjutnya, sebagai pemegang kewajiban pemenuhan hak asasi manusia, pemerintah mengemban 3 (tiga) tugas antara lain adalah harus menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia [**Vide *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PUU-XIII/2015***]. Konsepsi hak asasi manusia dalam perkembangannya sangat terikat dengan konsepsi negara hukum. Dalam negara hukum sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hirarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi [**Vide *Jimly Asshiddiqie, Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia, Edisi Revisi, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 152-162***]. Mendasarkan kepada konsep negara hukum dan pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud, **maka dapat disimpulkan bahwa unsur instrinsik hukum adalah moral berupa perbuatan yang baik dan tidak baik, pantas atau tidak pantas dilakukan;**
- 3) Indonesia sebagai negara hukum, wajib menghormati, melindungi, dan menjamin pemenuhan hak asasi manusia sebagaimana konsep yang telah di uraikan pada angka 1 dan angka 2 di atas. Selain itu,

Indonesia juga merupakan negara demokrasi yang mana salah satu representasi dari negara demokratis adalah terselenggaranya pemilu sebagaimana yang telah dijamin dalam ketentuan Pasal 18 dan Pasal 22E UUD NRI 1945;

- 4) Penyelenggaraan pemilu harus diselenggarakan secara berintegritas. Ukuran pemilu yang berintegritas adalah 1) penghormatan atas hak asasi manusia dan perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; 2) terdapat prinsip, standar, hak dan peraturan perundang-undangan yang sudah didefinisikan dengan baik yang dilakukan pemerintah; 3) pemerintah bertanggung jawab secara hukum bahwa warga negara setara di mata hukum, legislator dan penegakannya tidak sewenang-wenang, dan bahwa hukum menghargai hak asasi manusia [Vide *Laporan Dari Komisi Global Untuk Pemilihan Umum, Demokrasi Dan Keamanan, Pendalaman Demokrasi; Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia, September 2012, hlm. 6*]. Dengan demikian, penghormatan atas hak asasi manusia merupakan hal utama dalam demokrasi yang terwujud dalam penyelenggaraan pemilu;
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD NRI 1945, pada pokoknya mengatur "**Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan**" dalam hal ini kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan dalam jabatan publik yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan pemilu. Namun demikian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya (dalam hal ini hak politik untuk dipilih), **setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis sebagaimana yang diamanatkan dan dijamin dalam Pasal 28J UUD NRI 1945;**
- 6) Berkenaan dengan prinsip hak untuk dipilih (hak politik) dan pembatasannya sebagaimana dimaksud pada angka 5 di atas, pada

hakikatnya demokrasi sesungguhnya tidaklah semata-mata terletak pada pemenuhan hak politik atau kondisi siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah melainkan **lebih pada tujuan akhir yang hendak diwujudkan yaitu hadirnya pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat sehingga memungkinkan hadirnya kesejahteraan.** Oleh karena itu, dalam proses berdemokrasi, sebelum tiba pada persoalan pemenuhan hak politik atau siapa yang memperoleh suara terbanyak rakyat dialah yang berhak memerintah, secara *inheren*, **terdapat esensi penting yang terlebih dahulu harus diselesaikan yaitu siapa yang memenuhi kualifikasi atau persyaratan sehingga layak untuk dikontestasikan guna mendapatkan dukungan suara terbanyak rakyat.** Dalam konteks inilah *rule of law* (aturan hukum) berperan penting dalam mencegah demokrasi agar tidak bertumbuh menjadi *mobocracy* atau *ochlocracy* [Vide *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 hlm. 62*];

- 7) Selanjutnya, berkenaan dengan *rule of law* (aturan hukum) terkait dengan kualifikasi atau persyaratan untuk kontestasi (dalam hal ini persyaratan calon dalam pemilu anggota DPD), dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 182 UU Pemilu *juncto* Pasal 15 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD;

2.5 PENGATURAN SYARAT CALON MANTAN TERPIDANA DALAM PENCALONAN PERSEORANGAN PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) DALAM PEMILU 2024

- 1) Syarat calon dalam pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana diatur dalam ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu, yang pada pokoknya mengatur bahwa calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD harus memenuhi syarat tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana

penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi, dimana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 dalam amar putusan angka 2 pada pokoknya memutuskan hal sebagai berikut (**Bukti T - 4**):

2. *Menyatakan norma Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai sebagai berikut:*

Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan:

...

- h. (i) *tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa; (ii) **bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai***

menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; dan (iii) bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

- 3) Secara filosofis, semangat pengaturan masa jeda 5 (lima) tahun bagi mantan terpidana yang akan mencalonkan diri dalam jabatan publik, dalam hal ini pemilu anggota DPD dapat dilihat dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 pada paragraf [3.12.1] s/d paragraf [3.15] halaman 50 s/d halaman 63, yang pada pokoknya Mahkamah Konstitusi berpendapat sebagai berikut:

- a. paragraf [3.12.1] halaman 50 s/d halaman 51:

“---frasa “tidak pernah sebagai terpidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap” telah pernah diuji dan diputus oleh Mahkamah melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016. Bahkan sebelum berlakunya UU 10/2016 norma serupa pernah pula diputus oleh Mahkamah, norma dimaksud adalah norma yang terkandung dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 yang menyatakan, “tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih”. Berkenaan dengan substansi norma dimaksud, Mahkamah telah berkali-kali menegaskan pendiriannya, di antaranya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14-17/PUUV/2007 yang kemudian ditegaskan kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PUU-VII/2009, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-X/2012.

Inti pendapat Mahkamah dalam putusan-putusannya tersebut adalah bahwa norma Undang-Undang yang materi/muatannya seperti yang termuat dalam Pasal 7 huruf g UU 8/2015 adalah inkonstitusional bersyarat (conditionally unconstitutional). Syarat yang dimaksud Mahkamah ialah: (1) berlaku bukan untuk jabatan-jabatan publik yang dipilih (elected officials); (2) berlaku terbatas untuk jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; (3) kejujuran atau keterbukaan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana; (4) bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang. Dari semua putusan tersebut, pendirian Mahkamah sangat fundamental karena adanya keinginan untuk 51 memberlakukan syarat yang ketat bagi calon kepala daerah, sebab seorang calon kepala daerah harus mempunyai karakter dan kompetensi yang mencukupi, sifat kepribadian dan integritas, kejujuran, tanggungjawab, kepekaan sosial, spiritualitas, nilai-nilai dalam kehidupan, respek terhadap orang lain dan lain-lain. Oleh karena itu, pada hakikatnya, apabila dikaitkan dengan syarat "tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih" maka tujuan yang hendak dicapai adalah agar kepala daerah memiliki integritas dan kejujuran---

b. paragraf [3.12.2] halaman 51:

"---namun demikian penting untuk ditegaskan pertimbangan hukum Mahkamah yang menyatakan pendiriannya tersebut sebagaimana termuat dalam Paragraf [3.12.1] yang berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009, bertanggal

24 Maret 2009, sesungguhnya merupakan penegasan terhadap pendirian Mahkamah dalam putusan sebelumnya---

c. paragraf [3.12.3] halaman 58 s/d halaman 60:

“---Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 telah bergeser dari rumusan yang bersifat kumulatif menjadi rumusan yang bersifat alternatif. Pergeseran demikian mengakibatkan longgarnya syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pemimpin yang bersih, jujur, dan berintegritas sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009 dan putusan-putusan sebelumnya yang bersifat kumulatif. Sebab apabila syarat-syarat tersebut bersifat alternatif maka dapat dipastikan pilihan yang akan dilakukan oleh mantan terpidana adalah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan terpidana. Demikian halnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XIV/2016 yang pada pokoknya hanya memberikan pengecualian terhadap tindak pidana yang bersifat kealpaan ringan (culpa levis) dan tindak pidana karena alasan perbedaan pandangan politik’---“.

“---fakta empirik membuktikan di antara kepala daerah yang terpilih yang pernah menjalani masa pidana menjadi calon kepala daerah hanya dengan mengambil alternatif mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana telah ternyata mengulangi kembali melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, orang yang bersangkutan telah ternyata menjadi pelaku kejahatan berulang (recidivist). Jika berpegang pada prinsip kedaulatan pemilih maka tidak ada

halangan apa pun bagi orang yang bersangkutan untuk mencalonkan diri kembali sebagai calon pejabat publik yang dipilih di kemudian hari setelah yang bersangkutan selesai menjalani pidananya sepanjang yang bersangkutan bersedia untuk secara terbuka mengumumkan kepada publik bahwa dirinya adalah mantan narapidana. Sebab, proposisi dasarnya adalah orang yang bersangkutan telah selesai menjalani pidananya dan telah menerima pembinaan di lembaga pemasyarakatan sehingga memiliki hak konstitusional untuk dipilih atau untuk menduduki jabatan tertentu dalam pemerintahan. Namun, dalam hal ini, pertanyaan konstitusional yang muncul adalah: apakah atas nama demokrasi (in casu kedaulatan pemilih) keadaan demikian dapat diterima? Terhadap pertanyaan tersebut Mahkamah berpendapat, keadaan demikian tidak dapat diberi toleransi bahkan dalam demokrasi yang paling liberal sekalipun. Sebab, demokrasi bukan semata-mata berbicara tentang perlindungan hak-hak individual tetapi juga ditopang oleh nilai-nilai dan moralitas, di antaranya nilai kepantasan (propriety), kesalehan (piusness), kewajaran (fairness), kemasukakalan (reasonableness), dan keadilan (justice). Antara lain karena merasa telah mencederai nilai-nilai inilah, di banyak negara yang mengusung demokrasi liberal pun, seorang pejabat publik memilih mengundurkan diri meskipun yang bersangkutan menduduki jabatan itu berdasarkan suara rakyat dan meskipun yang bersangkutan belum tentu bersalah secara hukum, bahkan belum diajukan tuntutan hukum apa pun terhadapnya---“.

d. paragraf [3.13] halaman 61:

“---Secara konstitusional, karena hak politik bukanlah merupakan hak asasi yang tidak dapat dibatasi (non-derogable rights), sesuai dengan ketentuan Pasal 28J ayat

(2) UUD 1945, pembatasan dengan memberikan tenggang waktu bagi mereka yang pernah dipidana bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan konstitusi, in casu UUD 1945. Lagi pula, titik tolak meletakkan konstitusionalitas pembatasan terhadap hak-hak asasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 adalah nilai-nilai yang diusung dalam suatu masyarakat yang demokratis yang, antara lain, mencakup nilai-nilai kepatutan (*propriety*), kesalehan (*piousness*), kewajaran (*fairness*), kemasukakalan (*reasonableness*), dan keadilan (*justice*) sebagaimana diuraikan di atas---

e. paragraf [3.14] halaman 62:

“---Berdasarkan argumentasi itulah maka, sepanjang berkenaan dengan syarat mantan terpidana jika hendak mencalonkan diri sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) huruf g UU 10/2016, tak terhindarkan bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali syarat kumulatif yang pernah dipertimbangkan dalam beberapa putusan Mahkamah sebelumnya sebagaimana telah diuraikan di atas---

f. paragraf [3.15] halaman 63:

“---adapun argumentasi Mahkamah untuk memberlakukan waktu tunggu sebagaimana tersebut di atas penting bagi Mahkamah untuk mengutip kembali pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUUVII/2009 yang pada pokoknya adalah, “---**Dipilihnya jangka waktu 5 (lima) tahun untuk adaptasi bersesuaian dengan mekanisme lima tahunan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia, baik Pemilu Anggota Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.**” Dengan demikian argumentasi Mahkamah tersebut sekaligus

sebagai bentuk penegasan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil para Pemohon yang memohon masa tunggu 10 (sepuluh) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap---“.

- 4) Mendasarkan dan memedomani semangat, pemaknaan dan pengaturan syarat calon dalam hal bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD berstatus sebagai mantan terpidana sebagaimana ketentuan Pasal 182 huruf g UU Pemilu *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 (**Vide Bukti T – 4**) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XII/2019, tanggal 11 Desember 2019 sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 di atas serta masukan dari *stakeholder* terkait dengan masa jeda bagi mantan terpidana (**dalam hal ini Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Vide Jawaban Termohon dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023**), Tergugat *in casu* KPU melalui Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD mengatur mengenai masa jeda bagi bakal calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal bakal calon merupakan mantan terpidana adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (2) ***Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.***

- 5) Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD diajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023, khususnya dalam amar

putusan angka 3 (**Bukti T - 5**) dalam pokoknya memutuskan “**3. Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum**”;

- 6) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud pada angka 1 s.d. angka 5 di atas, penghitungan masa jeda bagi calon perseorangan peserta pemilu anggota DPD dalam hal berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, **maka wajib telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;

2.6 DASAR PEMOHON TIDAK MENETAPKAN TERMOHON DALAM DAFTAR CALON TETAP PERSEORANGAN PESERTA PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) PEMILU 2024

1. Bahwa **Pemohon in casu** Irman Gusman dinyatakan memenuhi persyaratan dukungan minimal pemilih dan sebaran berdasarkan Keputusan KPU Nomor 277 Tahun 2023 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sumatera Barat yang Memenuhi Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 17 April 2017 (**Bukti T - 6**), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Daerah Pemilihan : Sumatera Barat
- b. Jumlah Dukungan Minimal : 2.000 (dua ribu) pemilih
- c. Jumlah Sebaran Minimal : 10 (sepuluh) kabupaten /
kota

No	Nama	Jenis Kelamin	Jumlah Dukungan	Jumlah Sebaran
01	02	03	04	05
---	---	---	---	---
8	IRMAN GUSMAN	L	2.315	15
---	---	---	---	---

2. Bahwa **Pemohon** *in casu* Irman Gusman pada saat melakukan pendaftaran bakal calon anggota DPD ke KPU Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, tidak menyatakan diri sebagai mantan terpidana, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pendaftaran Model BB.PERNYATAAN. PENDAFTARAN.DPD (**Bukti T - 7**). Pada surat pernyataan tersebut, **Pemohon** *in casu* Irman Gusman memberi tanda centang pada pernyataan **tidak pernah** dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang **diancam** dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Padahal berdasarkan Salinan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Nomor 97/PK/PID.SUS/2019 Tanggal 24 September 2019, **Pemohon** dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi **dengan ancaman maksimal 5 tahun pidana penjara** sebagaimana diatur Pasal 11 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang Pemberantaran Tindak Pidana Korupsi (*vide* **Bukti T - 9**);

3. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 161 Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, status persyaratan calon **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) sebagaimana formulir MODEL BA.VERMIN. PERSYARATAN.CALON.DPD-KPU.PROV (**Bukti T - 8**) dan diwajibkan untuk melakukan perbaikan persyaratan calon melalui Sistem Informasi Pencalonan (SILON);

4. Bahwa pada masa perbaikan persyaratan calon, **Pemohon in casu** Irman Gusman memperbaiki data atau dokumen melalui SILON dan mengunggah beberapa dokumen terkait status hukum sebagai mantan terpidana. Adapun dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
- a. Salinan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 [**Bukti T - 9**], yang dalam pokok amar putusannya memutuskan hal sebagai berikut:

"MENGADILI KEMBALI:

1. *Menyatakan Terpidana **IRMAN GUSMAN, S.E., M.BA.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI**";*
 2. ***Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka kepada Terpidana dikenakan pidana pengganti pidana denda berupa pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;***
 3. ***Menjatuhkan hukuman tambahan pada Terpidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok;***
 4. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
 5. *---*
- b. Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, yang dalam pokoknya menerangkan (**Bukti T - 10**):
- "Pada tanggal 26 September 2019 (26-09-2019) Irman Gusman dibebaskan karena telah selesai**

**menjalani pidana pokok pada Lapas Kelas I
Sukamiskin”**

- c. Bukti Pernyataan yang memuat latar belakang jati diri yang bersangkutan sebagai mantan terpidana dan jenis tindak pidana yang diumumkan melalui media massa **[Bukti T -11]**.
5. Bahwa terhadap status **Pemohon in casu** Irman Gusman sebagai mantan terpidana sebagaimana dimaksud pada angka 4, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. **Pemohon in casu** Irman Gusman merupakan **mantan terpidana kasus korupsi** berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (**Vide Bukti T - 9**);
 - b. **Pemohon in casu** Irman Gusman **mendapatkan vonis pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (**Vide Bukti T - 9**);
 - c. **Pemohon in casu** Irman Gusman **mendapatkan vonis pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Terpidana selesai menjalani pidana pokok** berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (**Vide Bukti T - 9**);
 - d. **Pemohon in casu** Irman Gusman berdasarkan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023, pada pokoknya **dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 (Vide Bukti T - 10)**.
6. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan angka 5 di atas dan mempedomani ketentuan Pasal 167 huruf h dan huruf h1, Pasal 170 ayat (8) dan ayat (8a) *juncto* Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, **Pemohon in casu** Irman Gusman dinyatakan MS (**Bukti T - 12**).

7. Bahwa terhadap hal sebagaimana dimaksud pada angka 6 di atas, **Termohon** melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1042 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 18 Agustus 2023 (**Bukti T - 13**), menetapkan **Pemohon in casu** Irman Gusman dalam DCS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024;
8. Bahwa status pencalonan **Pemohon in casu** Irman Gusman dinyatakan MS dan ditetapkan dalam DCS anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023), Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (**Vide Bukti T - 9**) dan Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 (**Bukti T - 10**). Adapun penghitungan masa jeda **Pemohon in casu** Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemohon in casu** Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di vonis pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun [Vide Bukti T -2];**
 - b. **Pemohon in casu** Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal 26 September 2019 (**Vide Bukti T - 10**);
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD, masa jeda **Pemohon in casu** Irman Gusman dihitung selama 3 (tiga) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2022;
 - d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan
 - e. Bahwa karena masa jeda **Pemohon in casu** Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2022 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1

– 14 Mei 2023, maka **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan MS masa jeda bagi mantan terpidana.

9. Bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023) diajukan permohonan uji materi pada Mahkamah Agung dan melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam pokoknya memutuskan "**Pasal 18 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Pasal 182 huruf g Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023 dan karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tidak berlaku umum**" (Vide Bukti T - 4);
10. Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 (Vide Bukti T - 5) sebagaimana dimaksud pada angka 9, **Termohon** *in casu* KPU melalui Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023, pada pokoknya memberikan arahan kepada "**KPU Provinsi/KIP Aceh agar memedomani Putusan Mahkamah Agung dimaksud pada masa penyusunan Daftar Calon Tetap(DCT) Anggota Dewan Perwakilan Daerah**" (Bukti T -14), berdasarkan hal dimaksud status pencalonan **Pemohon** *in casu* Irman Gusman tidak lagi memenuhi syarat Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD yang dalam pokoknya mengatur:

"Persyaratan telah MELEWATI JANGKA WAKTU 5 (LIMA) TAHUN SETELAH MANTAN TERPIDANA SELESAI MENJALANI PIDANA PENJARA berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15


ayat (1) huruf g, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, terhitung sampai dengan Hari terakhir masa pendaftaran bakal calon”.

11. Bahwa status pencalonan **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan TMS dan tidak ditetapkan dalam DCT anggota DPD dalam pemilu tahun 2024 pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 (**Vide Bukti T - 5**) adalah didasarkan pada ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD. Adapun penghitungan masa jeda **Pemohon** *in casu* Irman Gusman sebagai mantan terpidana adalah sebagai berikut:
 - a. **Pemohon** *in casu* Irman Gusman merupakan mantan terpidana yang di vonis pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 (tiga) tahun (Vide Bukti T – 9 dan Bukti T - 10);**
 - b. **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan bebas dan telah selesai menjalani pidana pokok pada tanggal **26 September 2019 (Vide Bukti T - 10);**
 - c. Berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 (**Vide Bukti T - 5**) *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XXI/2023, tanggal 21 Februari 2023 (**Vide Bukti T - 4**) *juncto* Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 97/Pid.Sus/2019, tanggal 24 September 2019 (**Vide Bukti T - 9**) *juncto* Surat Keterangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin Nomor: W11.PAS.PAS.1-PK.01.01.02-3026, tanggal 8 Mei 2023 (**Vide Bukti T - 10**), maka masa jeda

Pemohon *in casu* Irman Gusman dihitung selama 5 (lima) tahun sejak dinyatakan bebas pada tanggal 26 September 2019 dan berakhir pada tanggal 26 September 2024;

- d. Bahwa jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023; dan
- e. Bahwa karena masa jeda **Pemohon** *in casu* Irman Gusman berakhir pada tanggal 26 September 2024 dan jadwal tahapan pendaftaran bakal calon anggota DPD dilakukan pada tanggal 1 – 14 Mei 2023, maka **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dinyatakan TMS masa jeda bagi mantan terpidana.

12. Bahwa untuk itu, perhitungan masa jeda bagi Pemohon dapat digambarkan sebagai berikut:



13. Bahwa oleh karena **Pemohon** *in casu* Irman Gusman sudah tidak lagi “**Memenuhi Syarat Calon**” (dinyatakan TMS) sebagaimana dimaksud pada angka 11 di atas, **Termohon** melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 3 November 2023, beserta perubahannya (**Vide Bukti T - 2**), tidak menetapkan **Pemohon** *in casu* Irman Gusman dalam DCT anggota DPD dalam pemilu tahun 2024.

2.7 PENERBITAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1563 TAHUN 2023 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1) Sifat Putusan Mahkamah Agung

- a. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah putusan yang bersifat final dan mengikat (*final and binding*) serta tidak terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan untuk meninjau kembali putusan *a quo*. Selain itu, putusan *a quo* merupakan putusan yang bersifat *erga omnes* dan berlaku sejak putusan diucapkan, artinya, putusan *a quo* memiliki kekuatan hukum mengikat (*erga omnes*) dan berlaku sejak diucapkan yakni pada tanggal 29 September 2023.
- b. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah putusan terhadap uji materiil Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023) dan melalui putusan *a quo* Mahkamah Agung telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023), sehingga jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 12 huruf n UU Pemilu maka **Termohon** berkewajiban untuk melaksanakan putusan *a quo*;

- c. Bahwa dalam pandangan **Termohon**, Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 yang telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023) merupakan suatu keadaan hukum baru yang berkaitan dengan proses pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Putusan *a quo* yang diucapkan pada tanggal 29 September 2023 jika dihubungkan dengan jadwal dan program pelaksanaan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD maka masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Artinya, Putusan *a quo* mempunyai kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi **Termohon** dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD. Hal ini **Termohon** lakukan karena pada saat putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 29 September 2023 tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih belum berakhir;
- d. Bahwa **Termohon** dalam melaksanakan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD dengan berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dapatlah dibenarkan menurut hukum. Hal tersebut dapat diargumentasikan secara hukum dalam 2 (dua) aspek yaitu **Pertama**, aspek terbitnya putusan *a quo* yang masih dalam kerangka waktu tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang baru berakhir saat **Termohon** menetapkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 pada tanggal 3 November 2023. **Kedua**, aspek keberlakuan putusan *a quo* yang mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sejak putusan dibacakan pada tanggal 29 September 2023. Terhadap aspek kedua ini, perlu **Termohon** tegaskan bahwa Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 adalah

Putusan yang menguji konstitusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD (Peraturan KPU No. 11/2023), sehingga ketika norma tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka sejak saat itulah norma tersebut tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

- a. Bahwa oleh karenanya, tindakan **Termohon** yang mendasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD untuk Pemilu 2024 merupakan tindakan yang berlandaskan hukum dan dapat dibenarkan.

2) **Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Tidak Berlaku Surut Ke Belakang**

- a. Bahwa dalam memaknai suatu aturan, khususnya dalam hal ini berkaitan dengan tata cara pencalonan anggota DPD, haruslah dibaca secara utuh dan menyeluruh setiap rangkaian proses/tahapan dari awal hingga akhir. Hal ini bertujuan agar apa yang diperintahkan di dalam undang-undang (ic. UU Pemilu) dapat terlaksana sepenuhnya. Setiap proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD sudah semestinya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipahami hanya terbatas pada proses/tahapan tertentu saja, karena jika tidak, hal tersebut tidak saja akan berdampak buruk bagi penerapan undang-undang, terlebih akan menciderai semangat dan amanat demokrasi melalui pemilu yang diejawantahkan dengan UU Pemilu. Dengan demikian telah jelas agar undang-undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan tidak menciderai semangat demokrasi, maka dalam perkara *a quo* sudah semestinya menempatkan seluruh proses/tahapan dalam pencalonan anggota DPD menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dimulai dari persyaratan dukungan calon

- perseorangan dan berakhir pada saat penetapan DCT anggota DPD;
- b. Bahwa ketentuan mengenai tahapan, program dan jadwal pencalonan anggota DPD yang diatur dalam Lampiran I Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD merupakan satu kesatuan yang utuh dalam pelaksanaan tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang dimulai pada tanggal 6 Desember 2022 pada saat pengumuman penyerahan syarat dukungan pemilih dan berakhir pada tanggal 3 November 2023 yakni pada saat penetapan DCT;
 - c. Bahwa terkait dengan **Termohon** menerbitkan Peraturan KPU tentang Pencalonan Anggota DPD dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 (**Bukti T-14**) adalah sikap yang sudah seharusnya diambil oleh **Termohon** sebagai penyelenggara pemilu guna menjalankan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan juga didasarkan pada tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang masih berjalan. Faktanya, putusan *a quo* dibacakan pada tanggal 29 September 2023 dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal putusan dibacakan, sedangkan pada saat putusan *a quo* tersebut diucapkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih berlangsung. Kemudian, pada tanggal 6 Oktober 2023 **Termohon** menerbitkan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 (**Bukti T-14**). Faktanya, pada saat surat *a quo* diterbitkan, tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih belum berakhir, hal tersebut menunjukkan bahwa baik Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 berlaku prospektif sesuai dengan

asas *presumption of constitutionality* serta sama-sama berlaku sah dan mengikat. Ini sekaligus membantah dalil **Pemohon** yang mengatakan bahwasanya penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 adalah bersifat retroaktif, karena pada kenyataannya tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD masih berlangsung;

- d. Bahwa Putusan Mahkamah Agung adalah sebagai salah satu sumber hukum tata negara yang sah, maka semakin jelas bahwa **Termohon** dalam menerbitkan Objek Sengketa Keputusan KPU No. 1563/2023 yang berpedoman pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan ditindaklanjuti dengan menerbitkan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 adalah tindakan hukum yang benar, tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak berlaku surut ke belakang;
- e. Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, jikapun terdapat kerugian bagi **Pemohon** yang diakibatkan oleh lahirnya Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 dan Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023, karena **Pemohon** yang telah lebih dahulu dimasukkan dalam DCS anggota DPD pada pemilu tahun 2024 berdasarkan aturan hukum yang berlaku sebelum putusan *a quo*, kerugian individu yang berpangkal pada hak untuk dipilih dalam pemilu tetap tidak dapat mengesampingkan suatu desain konstitusional UUD NRI 1945. Hal ini dapat dipahami karena hak untuk dipilih dalam pemilu bagaimanapun bukan merupakan bagian dari hak yang tidak dapat diganggu-gugat (*non-derogable rights*), melainkan

hak yang dapat dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (termasuk dalam hal ini oleh adanya suatu putusan pengadilan);

- a. Berkaitan dengan syarat bakal calon anggota DPD yang muncul kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 tidak dapat dikatakan sebagai sebuah syarat yang mengada-ada. **Termohon** pada pokoknya mengedepankan pentingnya membaca suatu aturan dalam konteks *grouping and ordering* dalam pembuatan suatu norma, yang dalam hal ini berkaitan erat dalam membaca dan menempatkan tahapan pemilu. Meskipun kemudian proses pendaftaran telah dilaksanakan hingga berlanjut pada tahap/proses berikutnya (penyusunan DCS anggota DPD), namun bagaimanapun proses tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD belumlah berakhir dan masih dapat terjadi kondisi-kondisi tertentu yang mengakibatkan status seseorang berubah, termasuk dalam hal munculnya aturan baru berdasarkan putusan pengadilan yang berlaku mengikat, tidak dapat dikatakan bahwa putusan yang diberlakukan tersebut berlaku retroaktif atau berlaku mundur apabila suatu tahapan memang masih belum sampai pada proses akhirnya. Oleh karenanya sudah tepat dan benar jika **Termohon** menerapkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023, tanggal 29 September 2023 melalui Surat KPU Nomor: 1096/PL.01.4-SD/05/2023, perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Agung, tertanggal 6 Oktober 2023 dalam masa tahapan pencalonan perseorangan peserta pemilu anggota DPD yang notabene masih belum sampai di proses akhirnya, yakni Penetapan DCT.

2.8 PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA NOMOR 600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT DAN IMPLEMENTASINYA TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 12/PUU-XXI/2023 JO. PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 28P/HUM/2023

- 1) Bahwa **Termohon** dalam kapasitasnya sebagai Penyelenggara Pemilu wajib tunduk dan patuh pada asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemilu;
- 2) Bahwa dalam meneropong dan membaca kepatuhan **Termohon** terhadap asas dan prinsip penyelenggaraan Pemilu tentu harus didasarkan pada cara pandang yang objektif dan komprehensif. Tindakan **Termohon** tidak dapat kemudian dipotong dan ditafsirkan hanya sepenggal tanpa melihat dari spektrum yang lebih luas berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan dan desain konstitusional persyaratan calon anggota DPD sebagaimana tertuang dalam Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 (*vide* **Bukti T-4**). Hal ini bertujuan untuk tidak hanya menjaga objektivitas dalam menilai tindakan **Termohon**, tetapi juga bertujuan guna “menilai” -pada satu sisi- kebijakan yang **Termohon** ambil *in casu* dalam konteks pencalonan **Pemohon** sebagai calon Anggota DPD;
- 3) Bahwa terdapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor: 600/G/SPPU/2023/PTUN.Jkt tanggal 19 Desember 2023 (**selanjutnya disebut: Putusan PTUN Jakarta 600/2023**) (**Bukti T - 15**) yang amar putusannya menyatakan:

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. *Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;*

2. *Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon*

Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;

3. *Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, MODEL DCT.DPD Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat, tanggal 3 November 2023;*
4. *Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Penggugat sebagai Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat;*
5. *Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 545.000,- (Lima ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);*

- 4) Bahwa dalam melihat dan membaca Putusan PTUN Jakarta 600/2023 tersebut dalam pandangan **Termohon** tidak dapat dilepaskan begitu saja dari konteks desain konstitusional syarat calon anggota DPD yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan MK No. 12/PUU-XXI/2023 yang pada pokoknya Putusan *a quo* adalah putusan yang memberikan “batasan” konstitusional bagi seseorang

yang berstatus sebagai mantan terpidana yang diancam pidana penjara 5 (tahun) atau lebih apabila hendak mencalonkan diri dalam jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) yaitu adanya masa jeda 5 (tahun) setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana. Begitupun demikian dalam melihat dan membaca Putusan PTUN Jakarta 600/2023 juga tidak dapat dilepaskan dari Putusan MA No. 28P/HUM/2023 yang pada pokoknya telah membatalkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 (*vide Bukti T-5*).

- 5) Bahwa perlu **Termohon** jelaskan dalam konteks keberlakuan norma suatu peraturan perundang-undangan terdapat asas hukum *presumption of constitutionality* yang artinya adalah suatu norm harus dianggap benar sampai ada pencabutan norma tersebut baik oleh pembentuk peraturan atau melalui putusan pengadilan. Peraturan KPU No. 11/2023 yang pada saat digunakan oleh **Pemohon** sebagai dasar hukum pencalonan anggota DPD khususnya Pasal 18 ayat (2) masih dinyatakan sah dan berlaku sampai pada saat MA melalui Putusan MA No. 28/2023 menyatakan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 bertentangan dengan UU Pemilu *jo.* Putusan MK No. 12/2023 (**Vide Bukti T-5 dan Bukti T - 4**) pada tanggal 29 September 2023. Oleh karenanya, mendasarkan pada sifat *final and binding* Putusan MK No. 12/2023 *jo.* Putusan MA No. 28/2023 serta sifat keberlakuan *pro future* kedua putusan dimaksud, maka kondisi pencalonan **Pemohon** menjadi berubah dan terdapat suau kondisi hukum baru yang harus dipenuhi oleh **Pemohon**;
- 6) Bahwa perubahan kondisi karena adanya putusan pengadilan yang menguji norma peraturan perundang-undangan *in casu* UU Pemilu dan Peraturan KPU No. 11/2023 tentu tidak dapat “dikesampingkan” begitu saja. Hal ini karena baik dalam Putusan MK No. 12/2023 dan Putusan MA No. 28/2023 adalah putusan yang sama-sama menguji konstitusionalitas norma peraturan perundang-undangan, sehingga -

sekali lagi- bilamana kemudian terjadi perubahan “kondisi”, maka hal tersebut merupakan konsekuensi logis yang harus diterima dan dipatuhi tidak hanya bagi **Pemohon** tetapi juga bagi **Termohon**. Kedua Putusan tersebut adalah putusan yang berkaitan dengan hal fundamental dalam suatu jabatan publik yang dipilih melalui pemilu (*elected officials*) yaitu adalah syarat calon;

- 7) Bahwa kemudian bilamana terdapat argumentasi yang menyatakan bahwa Peraturan KPU No. 11/2023 yang digunakan oleh **Pemohon** yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 masih sah dan berlaku adalah argumentasi yang sesat fakta dan tidak berdasar hukum. Fakta bahwa ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung melalui Putusan MA No. 28/2023 pada 29 September 2023 merupakan fakta yuridis yang tidak dapat lagi dibantah kebenarannya. Terlebih dalam amar Putusan angka 3 Putusan MA No. 28/2023 telah dengan tegas dan jelas menyatakan bahwa Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 tidak hanya bertentangan dengan UU Pemilu tetapi juga bertentangan dengan Putusan MK No. 12/2023. Kedua “batu uji” yang digunakan oleh MA dalam menilai konstusionalitas norma Pasal 18 ayat (2) Peraturan KPU No. 11/2023 sesungguhnya menunjukkan sekaligus menegaskan bahwa suatu “kondisi” hukum baru sangat dimungkinkan muncul tidak hanya dari suatu undang-undang tetapi juga dapat didasarkan pada Putusan pengadilan *in casu* Putusan MA No. 28/2023;
- 8) Bahwa mendasarkan pada argumentasi sebagaimana **Termohon** uraikan pada angka 7 tersebut di atas, maka terdapat fakta hukum yang tidak terbantahkan bahwa **Termohon** dalam menyelenggarakan tahapan Pencalonan DPD wajib berpedoman pada kedua putusan pengadilan yaitu Putusan MK No. 12/2023 *jo.* Putusan MA No. 28/2023. Sedangkan ikhwal konsekuensi dari tidak dipatuhinya kedua putusan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tindakan ilegal sekaligus bentuk nyata sebuah pembangkangan terhadap konstitusi sebagaimana pertimbangan hukum paragraf [3.10] angka 6 halaman 25-26 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 98/PUU-XVI/2018

(selanjutnya disebut Putusan MK 98/2018) (Bukti T - 16) yang pada pokoknya menyatakan:

“---Namun demikian, dalam kaitan ini, Mahkamah wajib menegaskan kembali bahwa sekalipun putusan Mahkamah Konstitusi bersifat deklaratif, hal itu bukanlah menandakan kelemahan daya ikat putusan Mahkamah Konstitusi. Sebaliknya, justru di situlah letak kekuatannya. Sebab, sekali Mahkamah telah mendeklarasikan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang bertentangan dengan UUD 1945 sehingga tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat maka tindakan yang mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi demikian, dalam pengertian tetap menggunakan suatu undang-undang atau suatu pasal, ayat, dan/atau bagian dari suatu undang-undang yang oleh Mahkamah telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat seolah-olah sebagai undang-undang yang sah, membawa konsekuensi bukan hanya ilegalnya tindakan itu melainkan pada saat yang sama juga bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, dalam hal suatu lembaga atau masyarakat tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi, hal demikian merupakan bentuk nyata dari pembangkangan terhadap konstitusi.---”

- 9) Bahwa pertimbangan Putusan MK sebagaimana **Termohon** uraikan pada angka 8 tersebut di atas, pada hakekatnya selaras dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang mengatur “(3) *Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Sebagaimana diungkapkan oleh Yuliandri dalam tulisan berjudul “*Konstitusi dan Konstitusionalisme*” halaman 7 (**Bukti T - 17**) pada pokoknya menyatakan:

*“Supremasi konstitusi sebagaimana dimaksud dimuat dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum. Norma hukum dasar dimaksud mengukuhkan supremasi hukum atau supremasi konstitusi dalam kekuasaan negara. **Kekuasaan negara di mana rakyat berdaulat di dalamnya harus dijalankan di bawah ketentuan konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam negara**”;*

- 10) Bahwa oleh karenanya, sikap dan tindakan **Termohon** yang mendudukan persoalan pencalonan **Pemohon** dan mengkontekstualisasikan Putusan PTUN Jakarta No. 600/2023 dengan berdasarkan pada Putusan MK No. 98/2018 *jo.* Putusan MK No. 12/2023 *jo.* Putusan MA No. 28/2023 adalah tindakan yang berlandaskan hukum sekaligus bentuk nyata dari ketaatan **Termohon** pada desain konstitusional sebagaimana diatur dan dijamin oleh Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945.
- 11) Bahwa, konsistensi **Termohon** dalam menghadapi kasus serupa pada Pemilu 2019 saat berhadapan dengan perkara pengurus partai politik dilarang mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, sebagai berikut:
 - a. Gugatan SPPU diajukan di PTUN Jakarta dan melalui Putusan Nomor: 242/G/SPPU/2018/PTUN-JKT. **(Bukti T – 18)** mengabulkan gugatan tersebut yang pada pokoknya memerintahkan KPU memasukkan Penggugat ke dalam Daftar Calon Tetap (DCT) anggota DPD Pemilu 2019;
 - b. Terhadap Putusan PTUN Jakarta tersebut, KPU mengambil langkah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat kepada yang bersangkutan pada pokoknya surat tersebut berisi untuk dapat ditetapkan sebagai DCT anggota DPD maka harus mengundurkan diri sebagai fungsionaris partai politik; dan
 - c. Surat KPU sebagaimana tersebut didasarkan pada pertimbangan hukum Putusan MK No. 30/PUU-XVI/2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak

boleh berasal dari fungsionaris partai politik dan KPU dapat memberikan kesempatan bagi bakal calon anggota DPD yang berasal dari fungsionaris partai politik untuk ditetapkan sebagai calon anggota DPD sepanjang mengundurkan diri dari jabatannya sebagai fungsionaris partai politik.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

3.1 DALAM EKSEPSI

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;

3.2 DALAM POKOK PERKARA


- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024;

Atau


Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon


1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412




2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214




3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400




4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473




5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471




6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677




7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992



8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694




9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280




10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613




11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932



12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638




13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513




14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002




15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143




16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275




17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612




18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712




19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004




20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942




21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532



22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265



23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359



24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008

